



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2010, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor E. 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 37 Seri "A"), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2002 Nomor 9 seri " B ");
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2001 Nomor 38 Seri "A"), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu;
9. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut dari semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengan yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

- (1). Penerimaan Bruto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebelum dikurangi Biaya Operasional Pemungutan.
- (2). Biaya Operasional Pemungutan ditetapkan sebesar 5% dari Penerimaan Bruto Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3). Penerimaan Netto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Biaya Operasional Pemungutan.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil Pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 70 % dari Penerimaan Netto untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. Sebesar 30 % dari Penerimaan Netto untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penerimaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Sebesar 60% dibagi rata per Kabupaten/Kota;
- b. Sebesar 40% dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1). Perhitungan bagi hasil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2). Hasil perhitungan bagi hasil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kota Bengkulu sebesar 20,94 %
 - b. Rejang Lebong sebesar 10,58 %
 - c. Bengkulu Selatan sebesar 9,41 %
 - d. Muko-Muko sebesar 8,87 %
 - e. Kaur sebesar 7,34 %
 - f. Seluma sebesar 8,82 %
 - g. Kepahyang sebesar 7,83 %
 - h. Lebong sebesar 6,81 %
 - i. Bengkulu Utara sebesar 12,21 %
 - j. Bengkulu Tengah sebesar 7,19 %

BAB III**PEMBAYARAN BAGI HASIL****Pasal 6**

- (1). Pembagian Hasil Penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2). Apabila hasil penerimaan pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3). Pembayaran bagi hasil untuk masing-masing Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor E. 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2009 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30-9-2010

GUBERNUR BENGKULU


H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30-9-2010

SEKRETARIS DAERAH


H. HAMSIR LAIR


BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Gubernur Bengkulu
 Nomor : 7 Tahun 2010
 Tanggal : 30-9-2010

DAFTAR PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU

NO	KABUPATEN / KOTA	Sebesar 60 % di bagi rata Per Kabupaten / Kota		Sebesar 40 % dibagi berdasarkan Potensi jumlah Kendaraan Bermotor Perkabupaten / Kota		Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabupaten / Kota 7 = 4 + 6
		3	4	5	6	
1	Kota Bengkulu	60 % : 10 =	6%	110,299 Unit : 295,367 Unit x 40% =	14.94%	20.94%
2	Rejang Lebong	60 % : 10 =	6%	33,833 Unit : 295,367 Unit x 40% =	4.58%	10.58%
3	Bengkulu Selatan	60 % : 10 =	6%	25,164 Unit : 295,367 Unit x 40% =	3.41%	9.41%
4	Muko-Muko	60 % : 10 =	6%	21,220 Unit : 295,367 Unit x 40% =	2.87%	8.87%
5	Kaur	60 % : 10 =	6%	9,856 Unit : 295,367 Unit x 40% =	1.34%	7.34%
6	Seluma	60 % : 10 =	6%	20,842 Unit : 295,367 Unit x 40% =	2.82%	8.82%
7	Kepahyang	60 % : 10 =	6%	13,542 Unit : 295,367 Unit x 40% =	1.83%	7.83%
8	Lebong	60 % : 10 =	6%	6,002 Unit : 295,367 Unit x 40% =	0.81%	6.81%
9	Bengkulu Utara	60 % : 10 =	6%	45,867 Unit : 295,367 Unit x 40% =	6.21%	12.21%
10	Bengkulu Tengah	60 % : 10 =	6%	8,742 Unit : 295,367 Unit x 40% =	1.19%	7.19%

GUBERNUR BENGKULU


 H. AGUSRIN M NAJAMUDIN